



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letjend S Parman 345, Telp (0281) 891 004
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 421/ 61 / TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BUARA
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dan memperhatikan Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Buara Kecamatan Karanganyar Nomor : 05/TKP/IV/2014 serta surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Nomor 421.1/130.2014 tentang Persetujuan Izin Operasional, serta hasil verifikasi oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Buara Kecamatan Karanganyar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Buara Kecamatan Karanganyar ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Alamat : Desa Buara Rt. 02/01

Kecamatan Karanganyar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan pendidikan terhadap ketentuan yang berlaku maka izin operasional tersebut pada dikum kesatu akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 18 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga ;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar ;
3. Arsip yang bersangkutan ;